



Tim Saber Pungli Buru Jukir Nakal

YOGYA, TRIBUN - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Yogyakarta mengincar juru parkir (jukir) bandel. Sejak dibentuk pada bulan Desember lalu tim saber pungli sudah menindak sedikitnya lima orang jukir yang melanggar aturan.

Walaupun putusan hakim sejauh ini dinilai belum memberikan efek jera, tim saber pungli tetap akan memburu jukir yang menarik tarif parkir tidak sesuai ketentuan.

Ketua Saber Pungli Kota Yogyakarta, AKBP Mujiyana mengatakan, pihaknya masih cukup banyak mendapat laporan dari masyarakat yang mengeluh mengenai tarif parkir. Masih banyak pelaku parkir di jalan-an memberlakukan tarif seenaknya sendiri. Tentu hal ini dapat membuat ketidaknyamanan masyarakat ataupun wisatawan yang datang ke Yogyakarta.

Dari lima pelaku jukir liar yang ditindak, semuanya divonis bersalah melanggar Perda No5/2012 tentang retribusi jasa umum. Adapun sesuai

Laporan yang masuk masih banyak tentang parkir. Jika dihitung dari kerugian yang diakibatkan cukup lumayan, satu unit kendaraan bisa mencapai puluhan ribu, jika situasi pas ramai lumayan juga

tarif retribusi layanan umum, parkir sepeda motor hanya Rp1.000 dan untuk mobil sebesar Rp2.000. Sementara dalam praktiknya juru parkir liar tersebut menerapkan tarif parkir motor sebesar Rp5 ribu dan parkir mobil sebesar Rp10 ribu.

Hakim memvonis para juru parkir yang biasa beroperasi di Alun-alun Se-

latan Yogyakarta tersebut dengan vonis denda Rp100 ribu.

"Laporan yang masuk masih banyak tentang parkir. Jika dihitung dari kerugian yang diakibatkan cukup lumayan, satu unit kendaraan bisa mencapai puluhan ribu, jika situasi pas ramai lumayan juga," tandas Mujiyana yang juga menjabat Wakapolresta Yogyakarta ini.

Sebagai salah satu kota tujuan wisata, Mujiyana menilai parkir tentu menjadi sebuah kebutuhan bagi para wisatawan yang hadir. Ketika layanan parkir yang diterima tidak memberikan kenyamanan terutama dari penentuan tarif, bukan tidak mungkin hal tersebut akan mencoreng Yogyakarta.

Sementara pemerintah daerah sudah mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang parkir. "Kami akan terus melakukan penindakan, meski yang kemarin sanksi hukumannya tidak memuaskan. Hanya di denda ratusan ribu (rupiah) saja," tandasnya. (nto)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005